



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 76010101017560041 tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx binti Xxxx, NIK 7601014107770137, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 03 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Asmi binti Xxxx telah menikah pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1977 di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal.1 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Asmi binti Xxxxx berstatus Perawan dalam usia 11 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Masjid bernama Amin, dengan wali nikah Pemohon II bernama Xxxxx (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Bahri dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 110.000;
3. Bahwa antara Pemohon dan Asmi binti Xxxxx, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Asmi binti Xxxxx, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxx (perempuan);
 - 4.2. xxxxx (Perempuan);
 - 4.3. xxxxx erempuan)
 - 4.4. xxxxx (perempuan)
 - 4.5. xxxxx (perempuan)
 - 4.6. xxxxx (perempuan)
 - 4.7. xxxxx (laki-laki)
 - 4.8. xxxxx (laki-laki)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu Pemohon tetap beragama islam dan Asmi binti Xxxxx hingga meninggal dunia tetap beragama Islam serta tidak pernah menjatuhkan talak atau menceraikan Pemohon;
6. Bahwa Asmi binti Xxxxx telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7601-KM-29112024-0001 tertanggal 01 Juli 2024;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Asmi binti Xxxxx belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan

Hal.2 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmi binti Xxxxx, ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan alasan Pemohon dan Asmi binti Xxxxx tidak mendaftarkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Asmi binti Xxxxx yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1977 untuk keperluan Buku Nikah dan dokumen lainnya;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, **PENGGUGAT** dengan **Asmi binti Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1977 di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon dan Termohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan

Hal.3 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan dengan isterinya dinyatakan sah bahkan Termohon sebagai Adik kandung dari Isteri Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu agar perkawinan Pemohon dan kakaknya (Asmi binti Xxxxx) tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 76010101017560041 atas nama Arifin Y yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), tanggal 28-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601014107770137, tanggal 28-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmi (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601014107660082, tanggal 28-11-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Arifin Y (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 7601011411060013, tanggal 08-06-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal.4 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf hakim;

5. Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Xxxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan Nomor 7601014107770137, tanggal 06-11-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf hakim;

6. Fotokopi akta kematian atas nama Asmi Nomor: 7601-KM-29112024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29-11-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf hakim;

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Asmi binti Xxxxx;
- Bahwa Termohon merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon menikah di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 01 Januari 1977;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Almarhumah Asmi menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon Almarhumah Asmi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari Almarhumah Asmi adalah Xxxxx sebagai ayah kandung dan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu saksi sendiri dan

Hal.5 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab kabul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka berusia 21 tahun dan Almarhumah Asmi berstatus perawan berusia 11 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon Almarhumah Asmi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon Almarhumah Asmi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon Almarhumah Asmi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa isteri Pemohon Almarhumah Asmi meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dengan isteri Pemohon Almarhumah Asmi belum pernah bercerai dan Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon Almarhumah Asmi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon dan Asmi tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk keperluan Buku Nikah dan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara istbat nikah untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari Asmi;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.6 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan juga kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Asmi karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon merupakan saudara dari Asmi binti Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Asmi menikah pada tanggal 01 Januari 1977 di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan Asmi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Asmi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Xxxxx sebagai ayah kandung Asmi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama saksi sendiri dan Usman dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejak dan Asmi berstatus gadis dari s;
- Bahwa antara Pemohon dengan Asmi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Asmi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Asmi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Asmi belum pernah bercerai hingga Asmi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Asmi tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan buku nikah dan dokumen lainnya;

Hal.7 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara istbat nikah untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dari Asmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan dan atas pertanyaan ketua majelis Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan dan Termohon juga tidak keberatan akan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka **bukti-bukti** surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Termohon, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti

Hal.8 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan Adik kandung dari Isteri Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa. (Vide Buku II, Edisi 2014, tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Asmi binti Xxxxx telah menikah pada tanggal 01 Januari 1977 di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Asmi binti Xxxxx berstatus gadis, dengan wali nikah yang bernama Xxxxx (ayah kandung Asmi), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Usman dan Bahri dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul, tidak ada larangan bagi Pemohon dan Asmi binti Xxxxx untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Hal.9 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmi (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan NIK 7601014107660082, tanggal 28-11-2012, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Arifin Y (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 7601011411060013, tanggal 08-06-2022 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Arifin Y (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan Asmi sebagai istri dengan ayah bernama Xxxxx dan ibu bernama Nurbaya maka Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Xxxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu)

Hal.10 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 7601014107770137, tanggal 06-11-2017, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Xxxxx (Termohon) sebagai kepala keluarga dengan ayah bernama Xxxxx dan ibu bernama Nurbaya maka Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi akta kematian atas nama Asmi Nomor: 7601-KM-29112024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 29-11-2024, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam bukti surat tersebut menjelaskan seorang perempuan bernama Asmi telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Asmi binti Xxxxx telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1977 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dengan Asmi binti Xxxxx gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Xxxxx (Ayah kandung Asmi), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Usman dan Bahri dengan Mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Asmi binti Xxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam

Hal.11 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 orang anak;

3. Bahwa Asmi binti Xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 November 2024;

4. Bahwa tujuan Permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Asmi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 8 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Asmi, masih tetap sebagai suami-istri hingga Asmi meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Asmi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Hal.12 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan **Asmi binti Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1977 di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3

Hal.13 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

1. _____ Mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Fikrianto, S.H.,

Hal.14 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	7.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Pen. No 224/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)